

Pembinaan Integrasi Keuangan Sosial Syariah pada Lembaga Filantropi Islam

Development of Islamic Social Finance Integration at the Islamic Philanthropy Institute

Tika Widiastuti^{1*}, Puji Sucia Sukmaningrum², Sri Ningsih³, Imron Mawardi⁴, Sri Herianingrum⁵, Hanifiyah Yuliatul Hijriah⁶, Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra⁷

^{1,2,3,4,5,7}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

⁶Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

Email: tika.widiastuti@feb.unair.ac.id¹, puji.sucia@feb.unair.ac.id²,

sri.ningsih@feb.unair.ac.id³, ronmawardi@feb.unair.ac.id⁴,

sri.herianingrum@feb.unair.ac.id⁵, hanifiyah.y.hijriah@vokasi.unair.ac.id⁶,

hasdyani.putra@gmail.com⁷

*Corresponding author: tika.widiastuti@feb.unair.ac.id¹

ABSTRAK

Filantropi Islam di Indonesia memiliki tujuan yang relevan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu kesejahteraan. Disamping itu, potensi penghimpunan dana filantropi Islam di Indonesia menjadi keuntungan tersendiri. Namun, lembaga filantropi Islam memiliki beberapa permasalahan diantaranya: permasalahan di bidang kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, regulasi dan tata kelola. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan integrasi keuangan sosial syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pembinaan integrasi keuangan sosial syariah kepada lembaga filantropi Islam dan *stakeholder* terkait. Pembinaan dilakukan sebanyak dua kali. Kegiatan pertama dilakukan secara *online* kepada Lembaga filantropi Islam dengan memanfaatkan media zoom. Kegiatan pertama menghadirkan para pakar dari perwakilan regulator, praktisi dan akademisi untuk memberikan arahan dan catatan penting terkait dengan materi pembinaan yang diberikan. Pembinaan kedua secara *hybrid* kepada masyarakat Desa Tambakrigadung, Lamongan. Hasil program pengabdian menunjukkan telah terbina sejumlah lembaga filantropi Islam dalam integrasi keuangan sosial syariah, salah satunya pada implementasi program yang memberi dampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Pembinaan; Integrasi; Filantropi Islam

ABSTRACT

Islamic philanthropy in Indonesia has a goal relevant to the Sustainable Development Goals (SDGs), namely welfare. In addition, the potential for raising Islamic philanthropic funds in Indonesia is a distinct advantage. However, Islamic philanthropic institutions have several problems, including problems in institutions, technology, human resources, regulation and governance. One way to overcome this problem is to integrate Islamic social finance. This community service activity aims to guide the integration of Islamic social finance to Islamic philanthropic institutions and related stakeholders. Training was carried out twice. The first activity was carried out online to Islamic philanthropic institutions by using zoom media. The first activity brought together experts from representatives of regulators, practitioners and academics to provide directions and important notes related to the coaching materials provided. The second hybrid coaching for the people of Tambakrigadung Village, Lamongan. The results of the service program show that several Islamic philanthropic institutions have been developed in the integration of Islamic social finance, one of which is the implementation of programs that have a direct impact on people in need.

Keywords: Training; Integration; Islamic Philanthropic

PENDAHULUAN

Dalam beberapa penelitian yang membahas keuangan sosial syariah terdiri dari zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan keuangan mikro Islam, terdapat potensi dalam penyelesaian permasalahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 saat ini (Zauro dkk., 2020; Widiastuti dkk., 2021). Terlebih pada negara Indonesia (Caraka dkk., 2020; Suryahadi dkk., 2020; World Bank, 2020) yang terdampak dari turunnya pendapatan masyarakat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran. Dari sektor sosial ekonomi tersebut berdampak secara tidak langsung terhadap melambatnya akses pemulihan perekonomian masyarakat dalam sektor kesehatan maupun pendidikan. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar dan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar USD 37,3 miliar, hal ini masih dapat dikatakan kurang dalam mengatasi permasalahan yang ada (kementerian keuangan, 2021).

Hal ini menjadi titik terang dibutuhkannya kontribusi dari keuangan sosial syariah dalam mengatasi permasalahan dari dampak pandemi covid-19. Lembaga filantropi Islam khususnya di Indonesia merupakan upaya strategis yang sudah berjalan lama dalam usaha pengentasan problematika kehidupan masyarakat (RI, 2004). Keuangan sosial syariah sangat memungkinkan diterapkan pada negara Indonesia dikarenakan mayoritas agama yang dianut masyarakat adalah Islam. Apabilah melihat potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia pada tahun 2020 sebesar USD 23 miliar (BAZNAS, 2021) wakaf tunai sebesar USD 12,6 miliar per tahun, dan nilai tanah

wakaf secara keseluruhan sebesar USD 140 miliar tidak menutup kemungkinan permasalahan ini dapat diatasi (KNEKS, 2021). Tetapi pada kenyataannya, Penghimpunan zakat di Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar USD 0,7 miliar (BAZNAS, 2021), sedangkan dana wakaf tunai yang terkumpul hanya USD 0,2 miliar (KNEKS, 2021). Salah satu penyebab besarnya gap antara fakta di lapangan dengan potensi keuangan sosial syariah yang ada dikarenakan tata kelola yang belum optimal (Widiastuti et al., 2021)

Permasalahan tata kelola yang belum optimal ada dibagi menjadi enam aspek yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Regulasi, Teknologi, Pembiayaan berkelanjutan, Tata Kelola, dan Kelembagaan (Ahmad, 2019; Ali dkk., 2020; Beik, 2015; Mustofa dkk., 2020; Pitchay dkk., 2018; Sukmana, 2020; Widiastuti dkk., 2021). Kurangnya kemampuan dan motivasi SDM untuk berkembang, baik SDM pengelola maupun penerima dana sosial syariah menjadi salah satu Permasalahan pada aspek SDM yang ada (Widiastuti dkk., 2021). Selain itu, latar belakang yang tidak sesuai bidang dalam lembaga Ekonomi Syariah dan manajemen ZISWAF, dan literasi yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan SDM menjadi hal yang perlu disikapi oleh para regulator (Ali dkk., 2020).

Kebijakan dan regulasi yang berlaku, tidak mendukung sepenuhnya kinerja lembaga menjadi sebuah isu dari aspek regulasi (Mustofa dkk., 2020; Widiastuti dkk., 2021). Selanjutnya, hukum yang mengatur zakat dan wakaf memiliki perbedaan dasar; dalam zakat diatur dalam

UU No. 23 Tahun 2011, sedangkan wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Selain itu, infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaannya, khususnya di bidang teknologi masih dapat dikatakan minim. Hal ini menjadi sebuah isu yang perlu dipertimbangkan (IRTI, 2014). Banyak lembaga filantropi Islam yang tidak memiliki kapasitas keuangan untuk membeli infrastruktur khususnya pada tata kelola berbasis teknologi.

Permasalahan yang ada pada aspek keberlanjutan program ISF menjadi sebuah konsentrasi khusus oleh IRTI (2014), Pitchay dkk., (2018), Sukmana, (2020). Para peneliti tersebut membahas mengenai program pemberdayaan dengan keuangan sosial syariah yang sebagian besar tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berakhir begitu saja ketika program yang dijalankan selesai. Sehingga tujuan utama pemberdayaan, yaitu transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*, atau *mauquf 'alaihi* menjadi *wakif*, tidak dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya pada aspek tata kelola, instrumen keuangan sosial syariah masih dikelola secara parsial. Pada aspek kelembagaan, masih terdapat kurangnya koordinasi dan sinergi antar regulator (Widiastuti dkk., 2021). Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sosial syariah (Ahmad, 2019) perlu menjadi perhatian esensial bagi para pembuat kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah perlu dilakukannya perumusan integrasi pada sektor keuangan sosial syariah dan membangun ekosistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Demi tercapainya pengelolaan yang optimal, Keuangan Sosial Syariah wajib

mengatasi beberapa tantangan yang ada di lapangan. Kurangnya motivasi di antara penerima manfaat untuk berkembang, kurangnya sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, kurangnya kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia untuk mengelola keuangan sosial syariah, kurangnya kemampuan untuk mengoptimalkan teknologi, regulasi yang masih bersifat sukarela, dan kurangnya kesadaran dan kepercayaan muzakki pada lembaga filantropi Islam merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Keuangan Sosial syariah (Ahmad, 2019; Ali dkk., 2020; IRTI, 2014; Mustofa dkk., 2020; Pitchay dkk., 2018; Sukmana, 2020; Widiastuti dkk., 2021).

Mengingat tantangan yang mengakibatkan kesenjangan yang signifikan antara potensi dan aktualisasi pengelolaan keuangan sosial syariah dan akuntansi untuk potensi besar keuangan sosial syariah, perlu untuk mengintegrasikan instrumen keuangan sosial syariah secara berkelanjutan untuk mencapai tingkat manajemen yang optimal. Integrasi mengacu pada proses menyatu menjadi satu kesatuan, sehingga integrasi dalam keuangan sosial syariah menggabungkan pengelolaan dana, kelembagaan, tata kelola, fungsi, dll. Raimi dkk. (2014) memasukkan *Corporate Social Responsibility*, Zakat, dan Wakaf ke dalam Model Berbasis Iman untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pengembangan bisnis, dan memperkuat ekonomi masyarakat mayoritas Muslim. Sulistyowati (2018) menggunakan metode kualitatif untuk membangun integrasi zakat dan wakaf untuk penanggulangan bencana. Pitchay dkk., (2018) melakukan kajian literatur untuk mengembangkan model koperasi-wakaf. Selanjutnya,

dengan menggunakan analisis tematik. Ambrose dkk. (2018) mengembangkan model pembiayaan wakaf untuk barang publik dan barang publik campuran di Malaysia, di mana hasil investasi wakaf dapat digunakan untuk mendanai 11 item pengeluaran pemerintah.


Berdasarkan beberapa penelitian diatas, menjelaskan bahwa perlunya integrasi keuangan sosial syariah dikarenakan dapat menjadi solusi terhadap pengembangan lembaga filantropi Islam dan berbagai bukti nyata yang menjelaskan bahwa dengan adanya integrasi keuangan sosial syariah membantu permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Dengan hal tersebut, tim merancang rangkaian kegiatan program pengabdian masyarakat yang terhimpun dari penelitian mandat Covid-19 universitas Airlangga dengan dasar penelitian, yang selanjutnya dimplementasikan kepada program pembinaan lembaga filantropi Islam dalam mengintegrasikan keuangan sosial syariah yang berkelanjutan.

Pada tahap pertama, tim pengabdian masyarakat melakukan penelitian yang berjudul integrasi keuangan sosial syariah berkelanjutan: melalui pendekatan *analytic network process benefit opportunity cost and risk*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan strategi integrasi Keuangan sosial syariah, setelah itu menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut integrasi keuangan dalam memberikan pembiayaan merupakan solusi dengan prioritas tertinggi. Hasil ini didukung oleh penelitian Azganin dkk. (2021) dan Thaker dkk. (2021). Sedangkan, integrasi pusat data nasional merupaka solusi integrasi

paling prioritas berdasarkan kesepakatan para pakar. Hasil ini didukung oleh Arwani (2020) dan Hudaefi dkk. (2021). Dengan dasar hasil penelitian tersebut, tim pengabdian masyarakat menemukan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat kali ini adalah untuk mengembangkan strategi integrasi keuangan syariah para lembaga Filantropi Islam pada jangka panjangnya dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa keuangan sosial syariah dapat menjadi solusi dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi dari Covid-19. Menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, program pengabdian masyarakat ini dilakukan di dua titik yaitu desa Tambakrigadung, Lamongan untuk sosialisasi keuangan sosial syariah dan penyampaian hasil penelitian melalui *focus group discussion* kepada praktisi, regulator, dan akademisi.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara *offline* dan *online*. Secara *offline* bertempat di Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sedangkan secara *online* melalui media zoom. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui beberapa tahapan yang meliputi identifikasi lembaga filantropi, persiapan konsep materi, pelaksanaan program pengabdian masyarakat, pendampingan dan *monitoring* dan evaluasi keberhasilan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

Uraian dari setiap tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi lembaga filantropi Islam dengan mengumpulkan daftar lembaga yang akan mengikuti program pembinaan. Peserta yang mewakili setiap lembaga harus anggota aktif. Agar kegiatan pengabdian dapat berjalan secara efektif dan efisien, setiap anggota diminta untuk menyatakan kesediaannya untuk mengikuti semua sesi pelatihan dan pendampingan. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi agar anggota tidak hanya menghadiri satu atau dua sesi saja tetapi hadir pada keseluruhan sesi untuk menerima materi pelatihan dan pendampingan secara utuh. Pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara sistematis.

Selanjutnya mengidentifikasi kondisi lapangan untuk sosialisasi penyampaian hasil mengenai peran keuangan sosial syariah dalam mengatasi dampak Covid-19 pada masyarakat. Setelah menelaah beberapa lokasi, tim memutuskan bahwa program sosialisasi yang termasuk dalam pengabdian masyarakat dilaksanakan pada masyarakat Desa Tambakrigadung, Lamongan, Jawa Timur.

2. Menyiapkan konsep materi dan menentukan para pemateri yang cocok dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat kali ini. Kebutuhan dalam pelatihan kali ini berupa materi powerpoint dan modul dari para pemateri yang terfokus dalam integrasi keuangan sosial syariah dan menyiapkan materi power point untuk sosialisasi terhadap masyarakat yang berjudul peran keuangan sosial syariah dalam mengatasi dampak Covid-19
3. Tahapan program pelaksanaan

pengabdian masyarakat kali ini diawali melalui *focus group discussion* dengan para pakar yang memiliki latar belakang praktisi Ziswaf (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) yang terbagi menjadi dua sesi. Tahapan kedua, diadakannya pelatihan kepada lembaga filantropi Islam melalui pemaparan hasil penelitian mencakup *sharing and hearing* dengan mengundang para pakar praktisi Ziswaf (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf), akademisi, maupun regulator. Selanjutnya, diadakan sosialisasi hasil terhadap masyarakat desa Tambakrigadung, Lamongan, Jawa Timur dengan tema peran keuangan sosial syariah dalam mengatasi dampak Covid-19 pada masyarakat yang dilaksanakan sebagai penutup dalam agenda program pengabdian masyarakat kali ini.

A. Sosialisasi dengan Masyarakat Desa Tambakrigadung, Lamongan, Jawa Timur

Penyampaian kepada masyarakat desa Tambakrigadung, Lamongan, Jawa Timur dilakukan secara *hybrid*. Pengabdian masyarakat pada tahap ini dikemas dalam bentuk ceramah dengan mengaitkan dengan topik yang lebih umum yakni peran keuangan sosial syariah dalam mengatasi dampak Covid-19. Dalam kegiatan kali ini, masyarakat diarahkan dan dijelaskan bahwa keuangan sosial syariah memiliki banyak manfaat untuk mereka apabila diterapkan secara simultan

B. Pelatihan Lembaga Filantropi Islam

Pada pelatihan lembaga filantropi Islam kali ini, dilakukan penyampaian hasil secara online

melalui media Zoom kepada lembaga filantropi Islam. Peserta yang diundang memiliki latar belakang dari lembaga filantropi Islam, akademisi (mahasiswa dan dosen), maupun pemerintah sebagai regulator. Dalam pertemuan kali ini para peserta mendengarkan hasil penelitian yang dijelaskan oleh tim pengabdian masyarakat dan mendengarkan pendapat dari para ahli yang mewakili dari setiap sisi kelembagaan keuangan sosial syariah seperti bapak ahmad juwaini sebagai Direktur Ekonomi Syariah KNEKS, selanjutnya ada bapak Sigit Iko Sugondo sebagai Direktur Eksekutif LAZ Al-Azhar, bapak Muhamad Hasbi Zaenal sebagai Direktur PUSKAS BAZNAS, bapak Nana Sudiana sebagai Direktur Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), dan yang terakhir adalah bapak Muhamad Nafik Hadi Ryandono sebagai Akademisi Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Dalam pelatihan kali ini diputuskan bersama bahwa upaya integrasi pada keuangan sosial syariah sangat perlu diupayakan. Karena dapat dilihat dari manfaat jangka pendek maupun panjang, memiliki potensi yang baik terhadap perkembangan lembaga filantropi Islam yang ada di Indonesia. Meskipun saat ini masih ada hambatan dari regulasi maupun kekuatan hukum, tetapi dalam aplikasinya sangat bisa dilaksanakan karena beberapa pakar sudah melaksanakannya dan terbukti berjalan lancar sampai

pada saat ini.

4. Setelah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada perwakilan lembaga filantropi Islam dan sosialisasi peran keuangan sosial syariah pada masyarakat, langkah selanjutnya adalah memberikan pendampingan dan *monitoring*. Langkah ini dilakukan dua kali untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pengabdian masyarakat ini. Tahap ini dilakukan setelah kegiatan pelatihan yang direncanakan telah dilaksanakan.
5. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa aspek untuk mengkaji keberhasilan program pengabdian dalam menciptakan program baru maupun memperbaharui program yang ada pada lembaga filantropi Islam masing-masing, mengatasi permasalahan yang dihadapi anggota maupun lembaga secara keseluruhan, dan lain-lain yang terkait dengan program tersebut. Selain itu, evaluasi mencakup sejauh mana pengaplikasian integrasi keuangan sosial syariah oleh lembaga filantropi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu wujud implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat ini tidak hanya agenda penyampaian hasil penelitian yang meliputi solusi dan strategi integrasi Keuangan sosial syariah berkelanjutan. Namun, juga agenda pembinaan kepada *stakeholder* terkait terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dalam pengelolaan dana filantropi Islam. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berangkat dari sejumlah permasalahan di bidang teknologi, Sumber

Daya Manusia (SDM), tata kelola, kelembagaan, regulasi dan pembiayaan berkelanjutan.

1. Materi Pembinaan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh *stakeholder* dalam pengelolaan keuangan sosial syariah. Untuk itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada *stakeholder*, terutama lembaga filantropi Islam. Materi yang diberikan merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu berupa solusi dan strategi integrasi dalam optimalisasi pengelolaan Keuangan sosial syariah.

Solusi integrasi keuangan sosial syariah berkelanjutan yaitu sebagai berikut:

1. Integrasi keuangan dalam memberikan pembiayaan kepada penerima manfaat.
2. Integrasi keuangan sosial syariah dengan instrumen fiskal negara yang diperkuat dengan regulasi yang telah ada.
3. Integrasi euangan sosial syariah melalui pendekatan non-formal dengan koordinasi antar Lembaga filantropi Islam.
4. Integrasi keuangan sosial berbasis komunitas dengan mempertimbangkan *capacity building* dan pembagian peran antar Lembaga filantropi Islam.
5. Integrasi pusat data nasional untuk seluruh instrumen euangan sosial syariah.
6. Integrasi keuangan sosial syariah berbasis kluster wilayah yang memiliki kewenangan kuat.
7. Integrasi keuangan sosial syariah dengan membentuk UU dan regulasi baru.
8. Integrasi berdasarkan kluster pengelolaan Keuangan sosial syariah.

Strategi integrasi Keuangan sosial syariah berkelanjutan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau sertifikasi.
2. Mendorong adanya informasi real time melalui integrasi *database* dan pelaporan.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi digital.
4. Koordinasi dan sinergi antar stakeholder (lembaga filantropi Islam, pemerintah, dll) terkait dengan komitmen dan visi bersama.
5. Mendorong perluasan jangkauan manfaat dengan membentuk unit layanan sampai tingkat bawah.
6. Membentuk Lembaga baru yang dapat mengintegrasikan seluruh instrumen Keuangan sosial syariah.
7. Meningkatkan peran pemerintah dalam mendukung integrasi Keuangan sosial syariah melalui regulasi dan sosialisasi
8. Lembaga filantropi Islam dikembangkan untuk dua fungsi, yaitu sebagai amil dan nadhzir
9. Melakukan revisi UU yang mengatur tata kelola Keuangan sosial syariah seperti UU yang membahas tentang Wakaf (wakaf temporer, *waqf cryptocurrency* dan wakaf saham).


Solusi yang menjadi prioritas

mencakup: 1) integrasi keuangan dalam memberikan pembiayaan; 2) integrasi Keuangan sosial syariah dengan instrumen fiskal negara; dan 3) integrasi pusat data nasional. Sedangkan, strategi yang menjadi prioritas meliputi: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan; 2) mendorong adanya informasi *real time* melalui integrasi *database*; dan 3) optimalisasi penggunaan teknologi digital.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan penyampaian hasil dan pembinaan integrasi Keuangan sosial syariah yang dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, pembinaan kepada masyarakat umum di Desa Tambakrigadung, Lamongan. Pada tahap ii bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait keuangan sosial Islam. Kedua, diseminasi hasil dan pembinaan integrasi Keuangan sosial syariah kepada regulator, akademisi, dan praktisi filantropi Islam.

2. Pengabdian Masyarakat di Desa Tambakrigadung, Lamongan.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan bersama masyarakat Desa Tambakrigadung, Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 21 Agustus 2021. Pembinaan ini dilakukan secara *hybrid* karena adanya PPKM. Kegiatan secara *offline* bertempat di salah satu rumah warga desa, sedangkan secara *online* menggunakan media zoom.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian

Masyarakat di Desa Tambakrigadung, Lamongan secara *online*

Kegiatan ini berlangsung selama 75 menit yang diawali dengan pembukaan oleh tim pengabdian, dilanjutkan kata pengantar oleh ketua Tim yaitu Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si. Acara inti yaitu pembinaan integrasi Keuangan sosial syariah yang diwakili oleh M. Ubaidillah Al-Mustofa sebagai salah satu tim. Acara berjalan dengan lancar meskipun sempat terkendala koneksi.



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Tambakrigadung, Lamongan secara *offline*

Pengabdian masyarakat ini dikemas dalam bentuk ceramah yang mengaitkan dengan topik yang lebih umum yakni peran dana sosial Islam dalam mengatasi dampak Covid-19. Masyarakat desa diberikan sosialisasi tentang keutamaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi masyarakat desa terkait dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga peranan dana sosial Islam di masa Covid-19.

Selain keutamaan zakat, infak, sedekah, tim juga memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang program pemberdayaan


yang ada di lembaga zakat dan wakaf, terutama di masa Covid-19. Sebab, setiap lembaga zakat dan wakaf memiliki program khusus Covid-19. Dengan ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas ekonomi bagi masyarakat desa yang kurang mampu melalui program pemberdayaan lembaga zakat dan wakaf.

3. Diseminasi Hasil dan Pembinaan Integrasi Keuangan Sosial Islam kepada Regulator, Akademisi, dan Praktisi Filantropi Islam

Pengabdian masyarakat yang pertama dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan media zoom pada tanggal 11 September 2021 pukul 12.30 – 16.00 WIB. Agenda pertama ini menggabungkan diseminasi hasil penelitian dan pembinaan. Materi pembinaan yang diberikan merupakan hasil dari penelitian yang meliputi solusi dan strategi integrasi prioritas yang dapat diimplementasikan oleh *stakeholder* dana filantropi Islam pada jangka pendek dan panjang.

Acara ini merupakan inti dari serangkaian agenda pengabdian masyarakat yang dilakukan. Sebab, kegiatan yang kedua ini ditujukan langsung kepada pengambil keputusan dalam optimalisasi pengelolaan dana filantropi Islam yaitu regulator dan praktisi (lembaga zakat dan wakaf). Untuk itu, tim pengabdian mengundang enam pakar Keuangan sosial syariah untuk memberikan tanggapan dan catatan-catatan penting. Adapun latar belakang para pakar yaitu dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Zakat Nasional (BAZNAS), LAZ Al-Azhar, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Kementerian Agama Kantor wilayah Jawa Timur, dan Akademisi Ekonomi Islam

Universitas Airlangga. Meski demikian, pembinaan ini juga dihadiri oleh sejumlah Akademisi. Akademisi yang datang tidak hanya dari latar belakang dosen, tetapi juga mahasiswa S1, S2 dan S3. Hal ini dikarenakan akademisi merupakan *stakeholder* penting dalam pengembangan keilmuan. Sehingga diharapkan adanya tindak lanjut pengembangan keilmuan dari kegiatan ini. Secara total, agenda ini dihadiri oleh 40 orang.



Gambar 4. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bersama Para Pakar

Urutan rangkaian kegiatan pembinaan ini yaitu sebagai berikut: a) pembukaan oleh perwakilan tim, b) kata pengantar dari ketua Tim Penelitian yaitu Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si. c) materi inti yang disampaikan oleh M. Ubaidillah Al-Mustofa sebagai perwakilan tim, d) diskusi bersama para pakar dan peserta pembinaan, e) penutupan. Acara pembinaan integrasi Keuangan sosial syariah yang kedua ini berjalan dengan lancar, meskipun terdapat kendala koneksi yang dialami oleh tim pengabdian masyarakat.

Para pakar memberikan tanggapan dan catatan penting yang harus menjadi perhatian. Beberapa hal tersebut di antaranya: 1) SDM yang kompeten di

masing-masing lembaga, sebab SDM merupakan modal dasar dalam pengelolaan. Untuk itu, diharapkan lembaga dapat menyediakan fasilitas pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola. Melalui SDM yang kompeten, diharapkan lembaga dana sosial dapat berperan sebagai manajer investasi sebab dana ziswaf juga dikelola secara produktif; 2) peningkatan kualitas SDM diarahkan pada peningkatan kompetensi penggunaan teknologi. Di era teknologi seperti saat ini, lembaga filantropi Islam sangat diuntungkan sebab teknologi memberikan kemudahan dalam seluruh proses pengelolaan; 3) pentingnya peran dari masing-masing lembaga dalam implementasi solusi dan strategi, sebab integrasi memerlukan dukungan dan sinergi berbagai pihak; 4) lembaga dana sosial perlu meningkatkan aspek ibadah dalam pengelolaan, sebab gerakan filantropi Islam memerlukan semangat pengelolaan yang besar; 5) lembaga filantropi Islam dan regulator perlu mempertimbangkan sensitivitas masyarakat dalam tahap implementasi solusi dan strategi integrasi.

Agenda pengabdian masyarakat kedua juga mengundang media massa untuk meliput kegiatan. Media yang hadir meliputi Jatim Now, News UNAIR, JPPN, Kumpara, Antara News, Surya Wiki dan Surya Wiki. Diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak terbatas pada saat acara berlangsung, melainkan dapat tersebar luas dan menjadi sumber referensi jangka panjang bagi *stakeholder*, terutama *stakeholder* yang terlibat langsung dalam pengelolaan seperti lembaga filantropi Islam.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat telah

dilaksanakan dan dikemas dalam bentuk diseminasi penelitian yaitu berkaitan dengan solusi dan strategi integrasi Keuangan sosial syariah berkelanjutan. Agenda pengabdian masyarakat dibagi menjadi dua: pertama, pada masyarakat umum di Desa Tambakrigadung, Lamongan yang dilakukan secara *hybrid* (*online* dan *offline*) dan kedua pengabdian masyarakat kepada para praktisi, akademisi, dan regulator dana sosial Islam secara online dan kedua. Sejumlah pakar dari latar belakang regulator, praktisi/asosiasi, dan akademisi diundang untuk memberikan tanggapan dan catatan penting atas hasil penelitian yang dipaparkan. Dari kegiatan ini diharapkan telah terbina sejumlah lembaga filantropi Islam dalam integrasi keuangan sosial syariah, salah satunya pada implementasi program pendayagunaan keuangan sosial Islam dengan mengintegrasikan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial Islam lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2019). An Empirical Study of The Challenges Facing Zakat and Waqf Institutions in Northern Nigeria. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 338–356. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0044>
- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Islamic Financial Inclusion Determinants in Indonesia: An ANP Approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 727–747. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0007>
- Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A Proposed Model For Waqf Financing Public Goods and Mixed Public Goods in

- Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 395–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001>
- Arwani, A. (2020). Sharia Accounting on Indonesian Financial Accounting Standard on Zakat and Waqf Take on Industrial Revolution 4.0 and Society Era 5.0. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(2), 229–258. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.2.6295>
- Azganin, H., Kassim, S., & Auwal Adam, S. (2021). Proposed waqf crowdfunding models for small farmers and the required parameters for their application. *Islamic Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/IES-01-2021-0006>
- BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS).
- Beik, I. S. (2015). Towards International Standardization of Zakat System. *Fiqh Zakat International Conference 2015, November*, 3–17. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4490.1207>
- Caraka, R. E., Lee, Y., Kurniawan, R., Herliansyah, R., Kaban, P. A., Nasution, B. I., Gio, P. U., Chen, R. C., Toharudin, T., & Pardamean, B. (2020). Impact of COVID-19 large scale restriction on environment and economy in Indonesia. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 6(Special Issue), 65–84. <https://doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.07>
- Hudaefi, F. A., Caraka, R. E., & Wahid, H. (2021). Zakat Administration in Times of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0250>
- Ibrahim, P., & Ghazali, R. (2014). Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients. *Asian Economic and Financial Review*, 4(1), 117–125., 4(1), 117–125.
- IRTI. (2014). Islamic Social Finance Report 2014. In *Islam and the Moral Economy*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511617614.005>
- kementerian keuangan. (2021). *No Title*. Kemenkeu.Go.Id.
- KNEKS. (2021). SEBAGAI MOMENTUM KEBANGKITAN WAKAF Venjte Rahardjo. *KNEKS*, 1–14.
- Mustofa, I., Santoso, D., & Rosmalinda, U. (2020). The Implementation of the Regulation of Cash Waqf Management in Higher Educational Institution in Indonesia and Malaysia (a Study of Legal System Theory). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 69–77. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.848>
- Pitchay, A. A., Thaker, M. A. M. T., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Latiff, A. R. A. (2018). Cooperative-waqf Model: A Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Raimi, L., Patel, A., & Adelopo, I. (2014). Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10(3), 228–242. <https://doi.org/10.1108/wjemdsd-09-2013-0052>
- RI, D. (2004). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Ditjen Bimas

- Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2016-0134
- Sukmana, R. (2020). Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson For Government and Future Directions. *Heliyon*, 6(10), e05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Sulistyowati. (2018). Designing Integrated Zakat-Waqf Models for Disaster Management. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 347–368.
- Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 0(0), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Thaker, M. A. M. T., Amin, M. F., Thaker, H. M. T., Khaliq, A., & Pitchay, A. A. (2021). Cash Waqf Model for Micro Enterprises' Human Capital Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 66–83. <https://doi.org/10.1108/ijif-08-2018-0091>
- Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2021). Optimizing Zakat Governance in East Java using Analytical Network Process (ANP): The Role of Zakat Technology (ZakaTech). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 301–319. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>
- World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020*. Worldbank.Org.
- Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. [450](https://doi.org/10.1108/JIABR-11-</p></div><div data-bbox=)